



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor1756/Pid/2020/PTMDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

Nama lengkap : Maradu Heri Parulian Silaban
Tempat lahir : Siborongborong
Umur/Tgl. lahir : 29 tahun/8 Juli 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Huta Godang, Desa Siponjot, Kecamatan Lintong
Nihuta, Kabupaten Tapanuli Utara
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Supir

Terdakwa 2

Nama lengkap : Daniel Timbul Frengki Silaban
Tempat lahir : Siborongborong
Umur/Tgl. lahir : 31 tahun/17 November 1988
Jenis kelamin : Indonesia
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Sanif, Kecamatan Siborongborong,
Kabupaten Tapanuli Utara
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 3

Nama lengkap : Pirhot Maju Aritonang
Tempat lahir : Siborongborong
Umur/Tgl. lahir : 30 tahun/20 Desember 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Sitabo-tabo, Desa Sitabo-tabo, Kecamatan
Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : -

Halaman 1 dari 9 Halaman Putusan Nomor 1756/Pid/2020/PT MDN



Para Terdakwa dalam perkara ini tidak di tahan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 18 November 2020, Nomor 1756/Pid./2020/PT.MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 18 November 2020, Nomor 1756/Pid./2020/PT.MDN, untuk membantu Majelis Hakim mengadili perkara ini;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis, tanggal 19 Nopember 2020, Nomor 1756/Pid/2020/PT MDN tentang hari sidang mengadili perkara ini;
4. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 18 Januari 2021, Nomor 1756/Pid/2020/PT MDN tentang penundaan hari sidang mengadili perkara ini;
5. Berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tarutung, Nomor 141/Pid.B/2020/PN Trt, tanggal 21 Oktober 2020 serta surat-surat yang bersangkutan dalam berkas perkara tersebut;

Telah membaca pula:

- a. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 5 Agustus 2020 Nomor Register Perkara PDM-25/Tarutung/08/2020, sebagai berikut :

Bahwa (Terdakwa I) MARADU HERI PARULIAN SILABAN, (Terdakwa II) DANIEL TIMBUL FRENGKY SILABAN dan (Terdakwa III) PIRHOT MAJU ARITONANG pada hari Selasa Tanggal 24 Maret 2020 sekira pukul 21.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Maret 2020, bertempat di kedai milik MONANG MARUDUT PARDEDE (BP Terpisah) Jalan Dolok Martimbang Kelurahan Pasar Siborongborong Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Dengan Tanpa Hak mempergunakan Kesempatan Main Judi, Turut main Judi di jaln Umum atau didekat jalan Umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh Umum", Perbuatan Tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa I, Terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama dengan Terdakwa III telah melakukan perjudian jenis Tembak Ikan dengan cara Terdakwa membeli poin kepada saksi (Monang Marudut Pardede) dengan harga minimal Rp.10.000,-(Sepuluh ribu rupiah) per 1000 (seribu) poin dan kelipatannya. Lalu Terdakwa menunggu Saksi untuk mengisi poin ke mesin Judi Jenis Tembak Ikan dengan menggunakan Chip, setelah poin terisi Terdakwa pun mulai melakukan perjudian Jenis Tembak Ikan tanpa batas waktu dan Terdakwa dinyatakan kalah apabila poinnya habis dan Terdakwa dapat menukar poin apabila Terdakwa masih memiliki poin, dan menukar kepada saksi dengan harga Rp.10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) untuk 1000 (seribu) poin dan kelipatannya.

Adapun barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan adalah:

- 1 (satu) Unit mesin Judi Jenis Tembak Ikan
- 1 (satu) Buah Chip koin mesin Judi Jenis Tembak Ikan
- Uang Tunai sebesar Rp.512.000,- (Lima Ratus dua belas ribu Rupiah) dengan rincian ; 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 36 (tiga puluh enam) lembar uang pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) dan 1(satu) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1,ke-2 dari KUHPidana;

b. Surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 14 Oktober 2020,Register Perkara Nomor PDM-25/Tarutung/08/2020 yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1.Maradu Heri Parulian Silaban,2. Daniel Timbul Frengki Silaban, 3.Pirhot Maju Aritonang. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan Tanpa Hak mempergunakan Kesempatan Main Judi, Turut Main Judi di Jalan Umum atau di dekat Jalan Umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh Umum” sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum diatur dan diancam Pidana *Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1,ke-2 dari KUHPidana*.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1Maradu Heri Parulian Silaban,2. Daniel Timbul Frengki Silaban, 3.Pirhot Maju Aritonang dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan.

Halaman 3 dari 9 Halaman Putusan Nomor 1756/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan Barang Bukti Berupa;

- 1 (satu) Unit mesin judi Jenis Tembak Ikan
- 1 (satu) Buah Chip Koin mesin Judi Jenis Tembak Ikan
- Uang Tunai sebesar Rp. 512,-(Lima ratus dua belas ribu rupiah) dengan rincian: 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 36 (tiga puluh enam) lembar uang pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

(Dipergunakan dalam perkara Monang Marudut Pardede)

4. Menetapkan para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

c. Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 141/Pid.B/2020/PN Trt, tanggal 21 Oktober 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Maradu Heri Parulian Silaban, Terdakwa II Daniel Timbul Frengki Silaban, dan Terdakwa III Pirhot Maju Aritonang bersalah melakukan tindak pidana *mempergunakan kesempatan untuk main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu* sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Maradu Heri Parulian Silaban, Terdakwa II Daniel Timbul Frengki Silaban, Terdakwa III Pirhot Maju Aritonang oleh karena itu dengan Pidana Penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan agar Para Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

d. Akta Permintaan Banding Nomor141/Pid.B/2020/PN.Trt, tanggal 27 Oktober 2020, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarutung yang menerangkan bahwa padatanggal 27 Oktober 2020 Para Terdakwa telah mengajukan permohonan banding dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tarutung kepada Jaksa Penuntut Umum dengan surat tanggal 3 November 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Memori banding yang diajukan Para Terdakwa tanggal 10 November 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 13 November 2020 dan salinannya telah diserahkan/diberitahukan dengan sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tarutung kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 November 2020;
- f. Relas Pemberitahuan Membaca Berkas yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarutung, Nomor W2.U6/1208/PID/X/2020, tanggal 27 Oktober 2020, masing - masing telah dikirimkan kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara banding selama 7 (tujuh) hari kerja di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung, terhitung sejak surat ini diterima sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Para Terdakwa tersebut telah disertai dengan memori banding yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Maradu Heri Parulian Silaban, Terdakwa II Daniel Timbul Frengki Silaban, dan Terdakwa III Pirhot Maju Aritonang melakukan perjudian hanyalah iseng-iseng belaka sambil minum kopi di warung milik Monang Marudut Pardede.
- Bahwa Terdakwa I Maradu Heri Parulian Silaban, Terdakwa II Daniel Timbul Frengki Silaban, dan Terdakwa III Pirhot Maju Aritonang baru mulai melakukan perjudian tersebut dan belum ada yang menang dan secara tiba-tiba datang petugas kepolisian melakukan penangkapan.
- Bahwa barang bukti uang sebesar Rp.102.000 (seratus dua ribu rupiah) adalah uang yang diambil petugas kepolisian dari dompet para terdakwa dan bukan dari hasil perjudian.
- Bahwa Terdakwa I Maradu Heri Parulian Silaban, Terdakwa II Daniel Timbul Frengki Silaban, dan Terdakwa III Pirhot Maju Aritonang adalah tulang punggung keluarga dan orang tua dalam mencari nafkah.
- Bahwa Terdakwa I Maradu Heri Parulian Silaban, Terdakwa II Daniel Timbul Frengki Silaban, dan Terdakwa III Pirhot Maju Aritonang sangat menyesal dan berjanji tidak akan melakukan perjudian lagi.
- Bahwa Terdakwa I Maradu Heri Parulian Silaban, Terdakwa II Daniel Timbul Frengki Silaban, dan Terdakwa III Pirhot Maju Aritonang belum pernah dihukum.

Halaman 5 dari 9 Halaman Putusan Nomor 1756/Pid/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Para Terdakwa memohon Kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Terdakwatelah diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi tata cara serta persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 233 Jo. Pasal 67 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tarutung, Nomor 141/Pid.B/2020/PN Trt, tanggal 21 Oktober 2020, memori banding dari Para Terdakwa dan surat-surat lain yang bersangkutan, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama di dalam putusannya telah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama tersebut harus dipertahankan, dan pertimbangan tersebut sepenuhnya diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut perlu diperbaiki sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang dikenakan dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa serta penetapan status barang bukti di dalam amar putusan, atas atasan dan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa permainan judi jenis tembak ikan, adalah permainan baru yang belum sepenuhnya dipahami oleh Para Terdakwa sebagai permainan judi;
2. Bahwa meskipun dalam permainan tembak ikan tersebut ada kemungkinan dapat memberikan keuntungan dalam bentuk uang bagi Para Terdakwa jika memenangkan permainan, tetapi dalam melakukan permainan jenis tembak ikan tersebut para terdakwa lebih didorong oleh ketertarikannya pada aspek permainan dan bukan pada aspek keuntungan dalam bentuk uang dalam hal dapat memenangkan permainan;
3. Pidana yang dijatuhkan hendaknya bertujuan untuk mendidik dan mencegah terulangnya perbuatan tersebut;

Halaman 6 dari 9 Halaman Putusan Nomor 1756/Pid/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa kepada para terdakwa lebih baik dijatuhi pidana percobaan;

Menimbang, bahwa demikian juga terhadap status barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) mesin Judi jenis Tembak ikan dan 1 (satu) buah chip koin mesin judi jenis tembak ikan, serta Uang Tunai sebesar Rp. 512.000,-(Lima ratus dua belas ribu rupiah) dengan rincian: 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah), 36 (tiga puluh enam) lembar uang pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), di mana terhadap barang bukti tersebut telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama namun tidak dinyatakan dalam amar putusannya, oleh karena itu apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama tersebut harus dinyatakan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tarutung, Nomor 141/Pid.B/2020/PN Trt, tanggal 21 Oktober 2020 haruslah dikuatkan dengan perbaikan amar putusan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa dan penetapan status barang bukti, sehingga amar selengkapya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa selama pemeriksaan perkara ini tidak ditahan, dan Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa kepada para Terdakwa lebih baik dijatuhi pidana percobaan, maka kepada para Terdakwa tidak perlu dilakukan penahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1, ke-2, Pasal 14 a ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 9 Halaman Putusan Nomor 1756/Pid/2020/PT MDN



MENGADILI

- Menyatakan permintaan banding dari Para Terdakwa dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarutung, Nomor 141/Pid.B/ 2020/PN Trt, tanggal 21 Oktober 2020, dengan perbaikan amar putusan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan penetapan status barang bukti, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa I Maradu Heri Parulian Silaban, Terdakwa II Daniel Timbul Frengki Silaban, dan Terdakwa III Pirhot Maju Aritonang bersalah melakukan tindak pidana “mempergunakan kesempatan untuk main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum tanpa izin pejabat yang berwenang” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Maradu Heri Parulian Silaban, Terdakwa II Daniel Timbul Frengki Silaban, Terdakwa III Pirhot Maju Aritonang oleh karena itu dengan Pidana Penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan, dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Para Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) mesin Judi jenis Tembak ikan dan 1 (satu) buah chip koin mesin judi jenis tembak ikan, di rampas untuk dimusnahkan;
 - Uang Tunai sebesar Rp512.000,-(Lima ratus dua belas ribu rupiah) dengan rincian: 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,- (Seratus ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 36 (tiga puluh enam) lembar uang pecahan Rp5.000,-(lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), dirampas untuk negara;
 4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu limaratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawarhan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021 oleh kami SETYAWAN HARTONO, S.H.,M.H Ketua Pengadilan Tinggi Medan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua, NATSIR SIMANJUNTAK, S.H. dan NURSYAM, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 28 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi kedua Hakim Anggota, dibantu oleh FARIDA MALEM, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

NATSIR SIMANJUNTAK, S.H

Hakim Ketua,

ttd

SETYAWAN HARTONO, S.H., M.H

ttd

NURSYAM, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

FARIDA MALEM, S.H, M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)